



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/157/V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemantauan dan pendampingan kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;  
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

- Kepada : Eggy Rahmad Landa  
Voluntary pascarehabilitasi
- Untuk : 1. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan petugas agen pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat selama bulan Mei 2020  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

